



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa Perangkat Desa sebagai unsur pemerintah desa yang bertugas membantu Kepala Desa mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. bahwa dengan adanya dinamika sosial, perubahan kebutuhan dan tantangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, maka dibutuhkan pengaturan terhadap pelaksanaan pengisian perangkat desa yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan terhadap situasi dan kondisi yang ada di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum sesuai perkembangan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 221).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 221) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 11 diubah, dan diantara angka 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 11a, serta ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 14, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ngawi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Ngawi.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Tim Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengisian adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan

proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa yang dibantu oleh Tim Penyusun.

- 11a. Tim Penyusun adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyusun soal ujian pada pengisian jabatan perangkat desa baik dengan cara penjaringan dan penyaringan atau seleksi jabatan Sekretaris Desa.
 12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
 13. Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
 14. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penjaringan dan penyaringan; dan/atau
 - b. mutasi jabatan antar Perangkat Desa.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Pengisian.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa atau untuk penataan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan masing-masing Perangkat Desa.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b khusus untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa dilakukan melalui seleksi antar Perangkat Desa.
- (5) Pengisian jabatan Sekretaris Desa melalui seleksi antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Penyusun.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tim Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang susunannya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan penyaringan Perangkat Desa, Tim Pengisian dibantu oleh Tim Penyusun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengisian dan Tim Penyusun diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tim Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun teknis pengisian Perangkat Desa;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa;
 - c. menetapkan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian/Penyaringan;
 - d. mengusulkan anggaran yang dibutuhkan kepada Kepala Desa;
 - e. melaksanakan ujian/penyaringan bersama dengan Tim Penyusun;
 - f. melaporkan hasil proses pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. membuat tata tertib pelaksanaan ujian; dan
 - b. menyusun soal dan melaksanakan ujian.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Syarat untuk menjadi Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, terhitung pada saat pendaftaran;
 - e. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
 - f. sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari narkoba dan obat terlarang;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik minimal Microsoft Word (MS Word) dan Microsoft Excel (MS Excel); dan
 - k. sanggup bertempat tinggal dan menetap/berdomisili di wilayah kerjanya.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa wajib memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang di instansi induknya.
- (2) Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tim Pengisian melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Berdasarkan hasil pejaringan sebagai dimaksud pada ayat (1), Tim Pengisian menetapkan calon Perangkat Desa untuk mengikuti penyaringan.
- (3) Penyaringan calon Perangkat Desa dilakukan menggunakan kriteria:
 - a. lama domisili di Desa setempat;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. ujian tulis; dan
 - d. ujian praktek komputer.
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon Perangkat Desa yang memiliki nilai penyaringan sama, maka dilakukan penyaringan ulang hanya bagi calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai sama tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa;
 - b. berkas proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan dari Kepala Desa.
- (4) Apabila dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari Camat tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis, maka dianggap telah menyetujui nomor urut 1 (satu).

- (5) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
 - (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, Kepala Desa membuat usulan kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang menunjukkan calon Perangkat Desa tinggal di Desa setempat;
 - c. Surat kerangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - d. Surat keterangan bebas narkoba dari Instansi Pemerintah.
 - (7) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi oleh Camat dan pemberian persetujuan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kepala Desa melaporkan hasil pelantikan kepada Camat dan Bupati disertai Salinan keputusan pengangkatan.

10. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 22A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Hasil konsultasi dengan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi tertulis yang dikeluarkan camat berdasarkan bukti dukung yang disampaikan oleh Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa mengenai pemberhentian Perangkat Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (7) Salinan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Camat dan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, apabila telah mendapatkan keputusan dari Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. diberhentikan apabila terbukti bersalah;
 - b. diaktifkan kembali apabila tidak terbukti bersalah, paling lama 20 (dua puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan; atau
 - c. diberhentikan dengan hormat apabila dinyatakan tidak bersalah tetapi telah berakhir masa jabatannya.
- (4) Pemberhentian atau pengaktifan kembali perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Camat.
- (5) Apabila Camat tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis setelah dilakukan konsultasi, maka dianggap telah menyetujui.
- (6) Pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Selain Penghasilan tetap setiap bulan, Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang telah purna mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Desa yang sedang melaksanakan pengisian Perangkat Desa sampai dengan tahapan pendaftaran tetap melanjutkan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Desa yang sedang melaksanakan pengisian Perangkat Desa yang belum sampai dengan tahapan pendaftaran ditunda sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal
BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menindaklanjuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Selanjutnya dalam untuk menyesuaikan kebutuhan hukum sebagai wujud pengaturan guna menjawab perkembangan terhadap situasi dan kondisi yang ada berkaitan dengan perangkat Desa, serta dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat Gerakan separatis, tidak pernah melakukan Gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat adalah memiliki ijazah/surta tanda tamat belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat dan/atau Surat Keterangan Lulus yang sah setara dengan ijazah/STTB setingkat SLTA dari instansi/pejabat yang berwenang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud berulang-ulang adalah melakukan tindak pidana/kejahatan 2 (dua) kali atau lebih, meskipun salah satunya tidak sampai diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22A
 Cukup jelas.
Angka 11
 Pasal 23
 Cukup jelas.
Angka 12
 Pasal 24
 Cukup jelas.
Angka 13
 Pasal 25
 Cukup jelas.
Angka 14
 Pasal 28
 Cukup jelas.
Angka 15
 Pasal 29
 Cukup jelas.
Angka 16
 Pasal 31
 Cukup jelas.

Pasal II
 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR